



P U T U S A N

NOMOR 8/PDT/2016/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hi. ANDI SYAHRUDDIN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kemuning No. 3 Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

MELAWAN

1. Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Pejabat Lelang Klas 2 Luwuk sekarang berkantor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Alamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut Pemberi Kuasa, memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-155.I/MK.I/2015 tanggal 18 Mei 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri luwuk tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Bank Dagang Negara RI sekarang PT. Bank Mandiri Cq. PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Luwuk sekarang PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Luwuk, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Luwuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATRIA, Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/106/2015 tanggal 23 Januari 2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, (Perseroan) berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Plaza Mandiri Jl Gatot Subroto Kav 36-38 yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI No 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859 berikut perubahan-perubahannya, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 8/PDT/2016/PT PAL tanggal 02 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 10 November 2015 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp664.000,-(enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 10 November 2015, kepada Kuasa Tergugat I pada tanggal 05 Januari 2016;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk. tanggal 17 November 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 10 November

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT PAL



2015, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 November 2015;

Membaca memori banding tanggal 27 November 2015 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 November 2015, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 01 Desember 2015;

Membaca kontra memori banding tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada : Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena meskipun antara Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2003/PN.Lwk yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lwk obyek dan subyeknya sama akan tetapi luas obyek dan materi perkara berbeda;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2003/PN Lwk materi gugatannya adalah seluas 25.375 m² sedangkan didalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lwk materi gugatannya adalah kekurangan dari tanah seluas 25.375 m² yaitu 8.852 m²;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 10 November 2015, memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa meskipun di dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk yang sedang diperiksa ini yang menjadi obyek gugatan adalah tanah seluas 8.852 m² akan tetapi tanah tersebut termasuk di dalam tanah seluas 25.375 m² yang menjadi obyek gugatan di dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2003/PN Lwk yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan juga sama-sama mengenai ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat melalui lelang dengan risalah lelang Nomor 18/1993-1994 tanggal 29 Desember 1993 sehingga alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat di dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk Nebis in Idem dengan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2003/PN Lwk yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 10 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 10 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **04 April 2016** oleh kami **SUNARDI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

SUNARDI, SH

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT PAL